



**PUTUSAN**

**Nomor 94/Pdt.G/2016/PA Ek.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, dahulu bertempat kediaman di Luyang, Kota Kinabalu, Malaysia, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam Register Perkara Nomor 94/Pdt.G/2016/PAEk., tanggal 01 April 2016, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Senin tanggal 04 Juli 1988, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/156/2010, yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 23 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Malaysia selama 25 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Bahwa Tergugat kurang mampu memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang mengatur dan memegang uang yang didapat oleh Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan Penggugat dirumah dan jika pergi Tergugat lama baru kembali ke rumah;
  - c. Bahwa Tergugat kurang memberikan perhatian kepada Penggugat karena Tergugat sering meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2014 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhiri dengan jalan perceraian;
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 94/Pdt.G/2016/PA. Ek., tanggal 04 April 2016 dan 04 Mei 2016 sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di, Kecamatan XXX;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/156/2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang pada tanggal 23 Desember 2010, telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 3 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, masing-masing bernama :

**SAKSI KE-1**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi, Penggugat bernama Rosnani, sedangkan Tergugat bernama Halim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Uru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat satu kali Penggugat dipukul;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tidak mencari Tergugat karena tidak diketahui Tergugat berada dimana;

**SAKSI KE-2**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Rosnani, keluarga saksi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena tinggal di Malaysia;
- Bahwa Penggugat kembali dari Malaysia pada saat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan, setelah mengajukan gugatan, Penggugat kembali lagi ke Malaysia dan baru datang lagi ke Uru satu minggu yang lalu;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun menurut cerita Penggugat karena selama ini Penggugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi atau tidak;

**SAKSI KE-3**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Rosnani, sedangkan Tergugat, saksi tidak kenal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di rumah orang tua Penggugat di Uru dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena mereka tinggal di Malaysia;

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mencukupkannya serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Penggugat sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 Juli 1988, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang mampu

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat sendiri yang memegang dan mengatur pernghasilannya dan Tergugat juga sering meninggalkan Penggugat dalam waktu lama sehingga Penggugat merasa kesepian dan tidak diperhatikan oleh Tergugat, sehingga pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun tanpa komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaituberupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/156/2010 tanggal 23Oktober 2010, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekangdimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini,sehinggaMajelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama **SAKSI KE 1, SAKSI KE 2 dan SAKSI KE 3**, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa saksi pertama memberi keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana saksi tersebut pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan melihat satu kali Penggugat dipukul oleh Tergugat dimana hal tersebut diketahui oleh saksi pertama karena menurut saksi tersebut setelah menikah, Penggugat dan dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Uru. Sedangkan saksi kedua dan ketiga memberi keterangan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama yang menyatakan bahwa Penggugat sering bertengkar dimana pertengkaran tersebut terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Uru, namun keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh Penggugat di persidangan dimana Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di Uru, sehingga berdasarkan keterangan ketiga saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dali gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut telah dinyatakan tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1437 Hijriah oleh kami, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Mustamin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Suhani Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si.

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

ttd.

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Suhani Saleta, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.290.000,00
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp.381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Muh. Tang, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 94/Pdt.G/2016/PA Ek.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)